



NOESANTARA LAW FIRM

[Noesantara Corp](#)

www.law-firm.noesantara.online

Nomor : 4137/SOM-NLF/BTN/XII/2024
 Perihal : Somasi/Peringatan II
 Lampiran : -

Pekanbaru, 31 Desember 2024

Kepada Yth :
**Saudara/i : REZA BUSTAMAM
 DUTA MAS INDAH 7 R 3**

Dengan Hormat,
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
 ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H. ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
 ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat Kantor di Jalan Serayu Nomor 20, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk Cq. BTN Cabang MEDAN**, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor : **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i REZA BUSTAMAM berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 2547/SOM-NLF/BTN/IX/2024 tertanggal 9/25/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i REZA BUSTAMAM mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i REZA BUSTAMAM tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i REZA BUSTAMAM agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan perbulan Desember 2024

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
REZA BUSTAMAM	102.368.300	32.348.871	23.754.829	25.393.245

Bahwa kami memberikan waktu **7 (tujuh) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I REZA BUSTAMAM untuk menghubungi kami di Nomor : **Anggiat Sinaga (082361627328) / Ahmad Zumari (081372218973) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II (dua) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,
Noesantara Law Firm



WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Serayu No. 20 , Kel. Labuh Baru Timur,
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING
 LEGAL SOLUTION
 IN BANKING

Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,
 Kota Tangerang, Banten - 15143
 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267
 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121
 085748239700 | noesantaraserabaya@gmail.com

Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 Ilir,
 Kel. Bukit Lama, Kec. Ilir Barat I,
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139
 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com